

BANTUL

Todung: Turunan UU Desa Sangat Penting

BANTUL (KR) - Pascadivulgasi Undang-Undang No 6 tentang Desa, muncul kekhawatiran Desa juga akan bernasib dengan pemerintah daerah, di kabupaten/kota yang bersandung kasus korupsi. Korupsi tersebut berpeluang beberapa objek, di antaranya Dana Desa (ADD) yang sumber dari APBN/APBD, tanah (TKD) melalui jual beli aset ungutan liar sertifikasi massal pembuatan KTP, dan bisa melalui Dana Sosial atau Dana

an. Pimpinan Pusat Ikatan Advokatnesia (Ikadin), Prof Dr Todung Lubis SH LLM menegaskan dalam diskusi publik dengan

ensi Korupsi Dalam Undang-Undang Desa, Sabtu (28/2). Sebelum

diskusi dilaksanakan pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikadin Yogyakarta periode 2015-2019, di Ruang Sidang AR Fachruddin A kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Setelah acara diskusi selesai dilaksanakan, untuk menguatkan peran kerja sama dan pengawalan pemerintahan desa, Ikadin bekerjasama dengan Fakultas Hukum UMY menandatangani sejumlah nota kesepahaman. Kerja sama dilakukan untuk menguatkan peran pendampingan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa oleh Ikadin dan Fakultas Hukum sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya komitmen pemerintahan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekosong-

an hukum, yaitu belum lengkapnya peraturan tentang pemerintahan desa.

"Mengapa turunan Undang-Undang Desa penting, karena kita tidak bisa menyamaratakan peraturan turunan dari Undang-Undang Desa untuk semua desa di Indonesia, mengingat desa ini heterogen. Setiap desa berbeda-beda kondisinya, kita melihat seperti ujian nasional, maka akan banyak ketidaksesuaian karena setiap daerah berbeda. Maka akan banyak komplain dan kegalan pelaksanaan di sejumlah daerah," ujarnya.

Todung menambahkan, alasan turunan Undang-Undang Desa yang mengatur pemerintahan desa penting. Karena menurutnya, korupsi adalah monopoli kekuasaan ditambah dengan dekresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam

setiap situasi yang dihadapi. - Red) dan terjadi karena kekurangan akuntabilitas dari suatu sistem pemerintahan. Menurut ia inilah yang menjadi dasar peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

"Ada beberapa faktor yang mungkin nanti menjadi penyebab penyalahgunaan dana desa," jelasnya.

Selain belum lengkapnya organorgan dalam pemerintah desa, lemahnya koordinasi dan pengawasan, baik perencanaan maupun saat implementasi di lapangan, belum terbangunnya sistem pengelolaan keuangan juga bisa menjadi penyebab.

Hal ini menurutnya masih ditambah dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, dan sistem sanksi administrasi dan hukuman yang belum mampu menjadi batas-batas dalam pelaksanaan hal tersebut. (Fsy)-m



KR-istimewa

Todung Mulya Lubis